

Perubahan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 08:04 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 24 May 2013 08:06

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

- Untuk perubahan nama pada Akta Catatan Sipil :

- 1.
1. Asli dan fotocopy dokumen Kutipan Akta Catatan Sipil (Kelahiran / Pengakuan Anak / Kematian /
2. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;
3. Fotocopy KTP dan KK Pemohon;
4. Surat Keputusan Menkumham / Salinan Penetapan Pengadilan tentang ganti nama;

- Untuk perubahan kewarganegaraan pada Akta Catatan Sipil :

- 1.
1. Asli dan fotocopy dokumen Kutipan Akta Catatan Sipil (Kelahiran / Pengakuan Anak / Kematian /
2. Foto copy KK dan KTP Pemohon;
3. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia / Keppres tentang kewarganegaraan (SBKRI) /
4. Berita Acara Sumpah
5. Fotocopy KK dan KTP pemohon;
6. Dokumen asli Kutipan Akta Catatan Sipil (beserta fotocopy);

Perubahan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 08:04 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 24 May 2013 08:06

- Untuk perubahan peristiwa penting lainnya pada Akta Kelahiran :

1.

1. Asli dan fotocopy dokumen Kutipan Akta Catatan Sipil (Kelahiran / Pengakuan Anak / Kematian /
2. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;
3. Fotocopy KK dan KTP pemohon;
4. Dokumen asli Kutipan Akta Catatan(beserta fotocopy);

Dispendukcapil

1. Petugas memberikan Formulir Pelaporan Perubahan Akta Catatan Sipil untuk diisi oleh pemohon;
2. Petugas menerima dan memverifikasi Formulir Pelaporan Perubahan beserta lampiran persyaratan;
3. Petugas membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan Sipil Pemohon;
4. Petugas menyerahkan kutipan yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon;
5. Petugas menyimpan register akta sebagai arsip;

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

Perubahan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 08:04 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 24 May 2013 08:06

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja Setelah Penerbitan Dasar Perubahan

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

1.000.000,-